



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL

DAN

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH

DAN D.I YOGYAKARTA

UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN TEGAL

TENTANG

PEMUNGUTAN, PENYETORAN PAJAK PENERANGAN JALAN,

PEMBAYARAN REKENING LISTRIK DAN PENGELOLAAN

PENERANGAN JALAN UMUM PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN TEGAL

Nomor : 01 TAHUN 2020

Nomor : 0020.Pj/AGA.04.01/B03060000/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (08-01-2020) bertempat di Kabupaten Tegal, oleh pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. WIDODO JOKO MULYONO** : Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, yang berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.1/1637 Tahun 2019 tentang Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di

PLN		PEMKAB		
Manajer Transaksi Energi	Manajer Pemasaran Pelayanan Pelanggan	BAPENDA	BPKAD	DISHUB

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dan Surat Kuasa Bupati Tegal Nomor 937/01.01/066.2, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 1 Slawi Kabupaten Tegal, bertindak dalam jabatannya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. MOSES ALLO

: Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tegal berdasarkan Surat Kuasa dari General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Nomor 0005.Sku/SDM.08.01/DJTY/2019, tanggal 21 Februari 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tegal yang berkedudukan di Jalan Pemuda No 9, Tegal selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :






- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara fungsi pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pelayanan publik;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyedia jasa ketenagalistrikan yang meliputi wilayah Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang;

PLN		PEMKAB		
Manajer Transaksi Energi	Manajer Pemasaran Pelayanan Pelanggan	BAPENDA	BPKAD	DISHUB
				

c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Tegal; dan
10. Kesepakatan bersama nomor 01 Tahun 2020 tentang Pemungutan, Penyetoran Pajak Penerangan Jalan, Pembayaran Rekening Listrik Dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PLN		PEMKAB		
Manajer Transaksi Energi	Manajer Pemasaran Pelayanan Pelanggan	BAPENDA	BPKAD	DISHUB
				

PASAL 1**KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah & D.I Yogyakarta :
5. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan atas persetujuan antara PLN dan Pemerintah Kabupaten Tegal;
6. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah Pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap pelanggan PLN di Wilayah Kabupaten Tegal;
7. Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Tegal adalah tagihan listrik PLN Kepada Pemerintah Kabupaten Tegal yang harus dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Tegal kepada PLN;
8. Pelanggan PLN adalah Pelanggan PLN ULP Tegal Kota, PLN ULP Slawi, PLN ULP Tegal Timur, PLN ULP Balapulang, PLN ULP Randudongkal dan PLN ULP Jatibarang di Wilayah Pemerintah Kabupaten Tegal;
9. Rekapitulasi Rekening Listrik adalah Rekapitulasi Rekening Listrik Pelanggan PLN sesuai kedudukan pelanggan di Wilayah Pemerintah Kabupaten Tegal yang dicetak dari rekening listrik Wilayah Pemerintah Kabupaten Tegal yang dicetak dari rekening listrik yang lunas;
10. Instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah instalasi listrik yang khusus dipergunakan untuk Penerangan Jalan Umum (PJU);
11. Penertiban PJU Tidak Resmi adalah Penertiban Lampu penerangan jalan umum yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan tidak atas persetujuan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PLN di Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tegal;






PLN		PEMKAB		
Manajer Transaksi Energi	Manajer Pemasaran Pelayanan Pelanggan	BAPENDA	BPKAD	DISHUB
				

PASAL 2**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dalam pemungutan dan penyeteroran pajak penerangan jalan serta pembayaran rekening listrik pemerintah daerah.
- (2) Tujuan ini Perjanjian Kerja Sama adalah
- a. Untuk menjamin kelancaran penerimaan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal yang berasal dari PPJ;
 - b. Untuk menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal kepada PIHAK KESATU;
 - c. Untuk menjamin kelancaran pendataan lampu PJU;
 - d. Untuk mencapai kesepakatan dan kesepahaman validasi data lampu PJU;
 - e. Untuk melakukan pengawasan dan penertiban lampu PJU Tidak Resmi;
 - f. Untuk meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik PIHAK KESATU melalui meterisasi lampu PJU;

PASAL 3**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemungutan, Penyeteroran Pajak Penerangan Jalan, Pembayaran Rekening Listrik dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi :
- a. Mekanisme perhitungan Pajak Penerangan Jalan dari nilai jual tenaga listrik;
 - b. Menyediakan Informasi Rekapitulasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan;
 - c. Mekanisme penyeteroran Pajak Penerangan Jalan;
 - d. Mekanisme pembayaran tagihan listrik pemerintah daerah, termasuk tagihan listrik PJU;
 - e. Mekanisme perhitungan penggunaan daya listrik lampu PJU;
 - f. Menyediakan data dan informasi lampu PJU;

PLN		PEMKAB		
Manajer Transaksi Energi	Manajer Pemasaran Pelayanan Pelanggan	BAPENDA	BPKAD	DISHUB
				

- g. Mekanisme perubahan dari abonemen ke meterisasi;
- h. Mekanisme proses legalisasi lampu PJU tidak resmi;
- i. Mekanisme pemasangan lampu PJU baru.

PASAL 4

KEWAJIBAN DAN HAK

(1) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Memberikan informasi perubahan Peraturan Daerah terkait PPJ kepada PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan informasi perubahan wilayah administrasi kepada PIHAK KEDUA;
- c. Mensosialisasikan kepada pelanggan PIHAK KEDUA melalui media cetak dan/atau media elektronik yang memuat Pengertian PPJ, PJU, Dasar Hukum kewenangan PIHAK KEDUA memungut PPJ, besaran tarif PPJ, serta keberadaan kerjasama antara PARA PIHAK secara rutin minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau pada saat perubahan tarif PPJ;
- d. Melunasi tagihan listrik PIHAK KESATU, termasuk rekening PJU kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan pada bulan berikutnya melalui *Payment Point Online Bank* (PPOB);
- e. Mempersyaratkan lunas tagihan listrik bagi masyarakat yang meminta perijinan ke Pemda
- f. Bersama – sama melakukan pendataan dan validasi data lampu PJU setiap periode;
- g. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan PJU secara rutin;
- h. Melakukan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data tagihan listrik PJU minimal satu kali per tahun yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan lapangan/uji petik yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK;
- i. Pembangunan dan Pemeliharaan lampu PJU adalah tanggung jawab PIHAK KESATU.

PLN		PEMKAB		
Manajer Transaksi Energi	Manajer Pemasaran Pelayanan Pelanggan	BAPENDA	BPKAD	DISHUB
/	Wp	/	/	/

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :






- a. Menyediakan informasi Rekapitulasi pelunasan PPJ secara *online*;
- b. Memungut PPJ dari pelanggan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Menyetor hasil PPJ yang telah dipungut oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
- d. Menyerahkan rekapitulasi rekening listrik setiap bulan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berjalan dengan rincian informasi meliputi: golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PPJ tagihan dalam listrik, pelunasan PPJ non tagihan listrik, pelunasan PPJ prabayar, dan restitusi;
- e. Melakukan dan memvalidasi data lampu PJU bersama PIHAK KESATU setiap periode;
- f. Melakukan pendampingan PIHAK KESATU dalam pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data tagihan listrik PJU minimal satu kali per tahun;
- g. Menindaklanjuti permohonan berhenti pelanggan dan perubahan dari abonemen ke meterisasi berdasarkan surat tertulis dari PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU berhak :

- a. Menerima PPJ yang telah dipungut oleh PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan rekapitulasi rekening listrik setiap bulan dengan rincian informasi meliputi: golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PPJ tagihan listrik, pelunasan PPJ non tagihan listrik, pelunasan PPJ prabayar, dan restitusi;

(4) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menerima pembayaran tagihan listrik PIHAK KESATU, termasuk rekening listrik PJU setiap bulan;
- b. Memutus aliran listrik apabila PIHAK KESATU tidak membayar

PLN		PEMKAB		
Manajer Transaksi Energi	Manajer Pemasaran Pelayanan Pelanggan	BAPENDA	BPKAD	DISHUB
				

- tagihan listrik Kantor dan PJU sampai batas akhir masa pembayaran dan atau yang dinyatakan bukan objek kewajiban PIHAK KESATU;
- c. Menerima informasi perubahan Peraturan Daerah terkait PPJ dari PIHAK KESATU;
- d. Menerima informasi perubahan wilayah administrasi dari PIHAK KESATU;
- (5) Apabila PIHAK KESATU meminta penambahan daya dan/atau permintaan penyambungan sementara, maka biaya untuk pelaksanaan hal tersebut dibebankan kepada PIHAK KESATU dan tidak dikompensasikan dengan PPJ;
- (6) Data yang diperoleh PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA hanya dapat digunakan sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian ini;

PASAL 5

MEKANISME PEMBAYARAN REKENING PJU

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan tagihan rekening listrik PJU setiap bulannya;
- (2) Berdasarkan tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk membayar tagihan rekening listrik PIHAK KESATU;
- (3) Dalam hal PIHAK KESATU belum melunasi rekening listrik kantor dan rekening PJU sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan berjalan, maka PIHAK KEDUA tidak boleh melakukan kompensasi langsung terhadap penerimaan PPJ yang merupakan hak PIHAK KESATU untuk tagihan rekening listrik PIHAK KESATU berikut biaya administrasi bank dapat diberlakukan sesuai mekanisme pembayaran tagihan listrik PIHAK KEDUA;

PASAL 6

MEKANISME PENYETORAN PAJAK PENERANGAN JALAN

- (1) PIHAK KEDUA menyetorkan hasil pemungutan PPJ atas tagihan listrik yang sudah lunas dan pembelian Token bulan N kepada PIHAK KESATU

PLN		PEMKAB		
Manajer Transaksi Energi	Manajer Pemasaran Pelayanan Pelanggan	BAPENDA	BPKAD	DISHUB
				

paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) pada N+1 ke Rekening sebagai berikut :

- Nama Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng Cabang Slawi
 - Nomor Rekening : 1035005017
 - Nama Rekening : Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK KESATU penyetoran yang telah dilakukan sesuai ayat (1) di atas disertai Rekapitulasi Penerimaan PPJ;
- (3) PIHAK KESATU menyampaikan secara tertulis bahwa penerimaan hasil pungutan PPJ yang disetorkan oleh PIHAK KEDUA sudah sesuai dengan Rekapitulasi Penerimaan PPJ paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah PIHAK KESATU menerima penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (2);
- (4) PIHAK KESATU memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat perubahan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

PASAL 7

PENDATAAN PJU

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan pendataan lampu PJU;
- (2) Berdasarkan hasil pendataan lampu PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pendataan Lampu PJU yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (3) Biaya yang ditimbulkan atas pendataan lampu PJU dibebankan pada PIHAK KESATU;

PASAL 8

PENERTIBAN PJU

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama akan menertibkan PJU tidak resmi;
- (2) Kerugian energi listrik/kWh yang ditemukan dari PJU tidak resmi akan diselesaikan secara bersama oleh PARA PIHAK;
- (3) Untuk menertibkan PJU tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, PARA PIHAK dapat membentuk Tim Koordinasi Penertiban PJU yang anggotanya terdiri dari Unsur PIHAK KEDUA dan Unsur

PLN		PEMKAB		
Manajer Transaksi Energi	Manajer Pemasaran Pelayanan Pelanggan	BAPENDA	BPKAD	DISHUB
				

PIHAK KESATU;

- (4) Hasil dari penertiban PJU tidak resmi dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK;

PASAL 9

METERISASI PJU

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perhitungan pemakaian energi listrik (kWh) PJU, PIHAK KESATU bekerja sama dengan PIHAK KEDUA melakukan meterisasi PJU secara bertahap;
- (2) Meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memasang instalasi PJU dan Alat Pembatas dan Pengukur (APP);
- (3) Untuk melakukan meterisasi ini dibentuk Tim Meterisasi yang terdiri dari unsur PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
- (4) Biaya yang dibutuhkan untuk meterisasi PJU, pengembangan PJU dan biaya Tim Meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sepenuhnya dibebankan kepada PIHAK KESATU sedangkan untuk Alat Pembatas dan Pengukur (APP) dibebankan kepada PIHAK KEDUA;

PASAL 10


PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
- (3) Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Slawi;

PASAL 11

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) termasuk kebakaran, ledakan gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, huru

PLN		PEMKAB		
Manajer Transaksi Energi	Manajer Pemasaran Pelayanan Pelanggan	BAPENDA	BPKAD	DISHUB
				

- hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan kebijakan Pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Tidak satupun pihak dikenai pertanggungjawaban untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh kegiatan kahar (*force majeure*);
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, pihak yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali;
- (4) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan PARA PIHAK untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukhan perjanjian ini sampai keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir;

PASAL 12

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 13

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dengan penyampaian Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK sepakat :
- a. Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak bilamana salah satu pihak tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada


PLN		PEMKAB		
Manajer Transaksi Energi	Manajer Pemasaran Pelayanan Pelanggan	BAPENDA	BPKAD	DISHUB
				

- upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran 3 (tiga) kali berturut-turut;
- b. Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab Perjanjian ini tidak dapat dilakukan;
- (3) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak minimal 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat teguran (somasi) yang ketiga;

PASAL 14

KERAHASIAAN

- (1) Setiap Pihak setuju bahwa PARA PIHAK akan memastikan bahwa para pegawai, pejabat, komisaris dan direktornya akan melakukan usaha yang wajar untuk memastikan bahwa para agennya akan, menjaga secara kerahasiaan atas semua informasi, dokumentasi, data yang diungkapkan kepadanya oleh Pihak lainnya dan diberitahukan secara tertulis bahwa hal tersebut rahasia ("**Informasi Rahasia**"), dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan Informasi Rahasia atau setiap bagian daripadanya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lain, dengan ketentuan bahwa Informasi Rahasia dapat diungkapkan kepada (i) Badan Pemerintahan berdasarkan Persyaratan Hukum dan (ii) lembaga-lembaga keuangan, atau pembeli-pembeli potensial dan konsultan-konsultan dan kontraktor-kontraktor yang tugasnya secara wajar memerlukan pengungkapan informasi tersebut, dengan ketentuan, kecuali untuk pengungkapan informasi kepada para penasehat hukum independen, pihak lain tersebut sebelumnya telah setuju untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia terkait kepada pihak lain untuk tujuan apapun.
- (2) Pembatasan-pembatasan ketentuan kerahasiaan ini tidak berlaku, atau berhenti berlaku, pada setiap bagian dari Informasi Rahasia yang:

PLN		PEMKAB		
Manajer Transaksi Energi	Manajer Pemasaran Pelayanan Pelanggan	BAPENDA	BPKAD	DISHUB
				

- a. sudah terbuka secara umum bukan karena pelanggaran dari Pasal kerahasiaan di atas;
- b. sudah dalam penguasaan yang sah dari Pihak penerima atau seorang pegawai, pejabat, komisaris atau direktur dari Pihak penerima tersebut pada saat atau sebelum pengungkapan;
- c. sudah diperoleh oleh Pihak penerima dengan itikad baik dari suatu pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan informasi tersebut; atau
- d. Pembatasan-pembatasan yang tercantum dalam Pasal kerahasiaan ini akan terus berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 15

PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
- (2) Perubahan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

PASAL 16

LAIN - LAIN

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perjanjian ini PARA PIHAK dapat berkoordinasi dalam kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penekanan tunggakan;
 - b. Pemasaran Bersama;
 - c. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik; dan
 - d. Pemangkasan pohon yang dapat mengganggu penyaluran tenaga listrik.
- (2) Apabila dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan ketentuan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

PLN		PEMKAB		
Manajer Transaksi Energi	Manajer Pemasaran Pelayanan Pelanggan	BAPENDA	BPKAD	DISHUB
/	W p	/	/	/

Retribusi Daerah maka perjanjian ini akan ditinjau kembali dalam bentuk perubahan (Amandemen) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;

- (3) Perubahan nomenklatur perangkat daerah tidak akan mengubah materi perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam 2 (dua) rangkap bermeterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA





MOSES ALLO

PIHAK KESATU





WIDODO JOKO MULYONO

PLN		PEMKAB		
Manajer Transaksi Energi	Manajer Pemasaran Pelayanan Pelanggan	BAPENDA	BPKAD	DISHUB
